



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 464-05/2005/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCERAMAH / PENGAJAR PEMBINAAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembinaan partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan Kabupaten Sukoharjo tahun 2005, perlu di bentuk Tim Penceramah / Pengajar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penceramah / Pengajar Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Kepahlawanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- memberikan materi ceramah sesuai dengan bidangnya pada peserta pembinaan partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan;
 - membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2005

Y. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

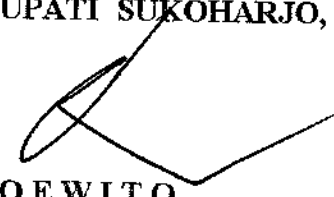
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 464-05/205/2005
Tanggal : 31 Mei 2005

SUSUNAN TIM PENCERAMAH / PENGAJAR
PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN
NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	M A T E R I
1	2	3
1	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Program kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan di Kabupaten Sukoharjo.
2	Ketua DHC Angkatan ' 45 Kabupaten Sukoharjo.	Peristiwa perjuangan pelaku sejarah yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta revolusinya dengan pembangunan nasional.
3	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Perpektif nilai-nilai kepahlawanan , keberintisan dan kejuangan dalam menghadapi tantangan masa depan.
4	Staf pada Universitas Bangun Nusantara Kabupaten Sukoharjo	Implementasi nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan.

✓. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


S O E W I T O